



**FATWA
DEWAN FATWA DAN KAJIAN ISLAM
YAYASAN ISLAM DARUL KHAIR WAL BARAKAH
Nomor: 01/DFKI/2025**

Tentang

**SILATURRAHIM HAJI DAN TEKANAN SOSIAL UNTUK
MEMBAWA OLEH-OLEH**



Dewan Fatwa dan Kajian Islam Yayasan Islam Darul Khair Wal Barakah, setelah :

- MENIMBANG** :
- Bahwa silaturrahim merupakan ajaran Islam yang dianjurkan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan hubungan sosial.
 - Bahwa terdapat tradisi di masyarakat berupa kunjungan kepada jamaah haji/umrah yang baru pulang dari Tanah Suci, sering kali disertai ekspektasi adanya oleh-oleh atau jamuan.
 - Bahwa pada praktiknya, tradisi ini di sebagian tempat telah berubah menjadi tuntutan sosial yang memberatkan jamaah, hingga muncul rasa takut dicibir, malu jika tidak memberi, atau memaksakan diri secara finansial.
 - Bahwa pemberian atau jamuan yang dilakukan karena keterpaksaan sosial dan takut tekanan masyarakat, tanpa keikhlasan, tidak bernilai ibadah dan dapat jatuh pada perbuatan yang haram.
 - Bahwa diperlukan fatwa yang memberikan arahan agar tradisi ini kembali pada nilai-nilai syar'i, ikhlas, dan tidak menyimpang dari tujuan ibadah.

- MENINGGAT** :
- Firman Allah SWT:
 - Tentang larangan memberikan oleh-oleh haji/umrah melebihi kemampuannya, apalagi sampai berutang atau menjual barang pribadi, itu adalah bentuk pembebanan di luar batas yang tidak dibenarkan syariat.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ
مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (QS. Al-Baqarah: 286)

- b. Tentang kecaman terhadap amal yang lahir dari hati yang tidak ikhlas, termasuk infak yang diberikan karena tekanan sosial, rasa malu, atau takut dicibir.

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

"Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya infak mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan salat melainkan dengan malas, dan tidak (pula) berinfaq melainkan dengan rasa enggan." (Surat At-Taubah Ayat 54)

2. Hadits Rasulullah SAW:

- a. Tentang landasan syar'i adanya *rukhsah* (keringanan) bagi orang yang telah melaksanakan shalat Id untuk tidak menghadiri shalat Jumat, namun tetap diwajibkan shalat Zuhur.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

- b. Tentang menerima harta orang lain harus didasari oleh kerelaan hati (*tib nafs*). Jika seseorang memberi sesuatu karena terpaksa, malu, atau tekanan sosial, maka itu bukan pemberian yang sah menurut syariat.

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ» (رواه أحمد وأبو داود)

"Dari Abu Humayd As-Sa'idi radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak halal harta seorang Muslim diambil kecuali dengan kerelaan hati darinya." (HR. Imam Ahmad dalam Musnad no. 20172, Abu Dawud no. 35), Al-

Baihaqi dalam Sunan al-Kubra dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya)

3. Kaidah Fiqih

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

"Segala perkara tergantung pada tujuannya (niatnya)."

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Ulama:

- a. Kutipan dari kitab "*Maṭālib Ūlī al-Nuhā fī Syarḥ Gāyah al-Muntahā*" karya ar-Raḥībānī (kitab fiqih Hanbali yang masyhur juz 1/351) tentang kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syariat, maka sebaiknya kita tidak menyelisihi secara mencolok. Hal ini untuk menjaga hubungan sosial dan tidak menimbulkan kegaduhan atau keretakan sosial (*ta'liḥ al-qulūb*). Namun, jika kebiasaan masyarakat adalah sesuatu yang haram, atau mereka melakukan dosa tanpa merasa berdosa, maka wajib diselisihi, walaupun hal itu membuat mereka tidak suka atau marah.

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا يَنْبَغِي الْخُرُوجُ مِنْ عَادَاتِ النَّاسِ مُرَاعَاةً لَهُمْ وَتَأْلِيفًا لِقُلُوبِهِمْ، إِلَّا فِي الْحَرَامِ إِذَا جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِفِعْلِهِ، أَوْ عَدَمِ الْمُبَالَاهِ بِهِ، فَتَجِبُ مُخَالَفَتُهُمْ، رِضْوًا بِذَلِكَ أَوْ سَخِطُوا

Ibnu 'Aqīl berkata: "Tidak sepatutnya seseorang keluar dari adat kebiasaan masyarakat, demi menjaga mereka dan demi menjalin kedekatan hati, kecuali dalam perkara yang haram, jika memang kebiasaan mereka telah menjadi terbiasa melakukannya atau tidak peduli terhadapnya, maka wajib menyelisihi mereka, baik mereka ridha atau marah." (Maṭālib Ūlī al-Nuhā fī Syarḥ Gāyah al-Muntahā karya ar-Raḥībānī (1/351)

- b. Pendapat Syaikh Ibnu Ḥajar al-Haytamī di dalam kitab *Tuhfat al-Muḥtāj* (Juz 6, hlm. 314), tentang pemberian yang lahir dari keterpaksaan sosial, tekanan, atau rasa takut, baik karena malu di depan umum, atau karena ingin menghindari keburukan seseorang tidak sah sebagai pemberian yang ikhlas dan bahkan bisa tergolong haram.

قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ: لَوْ طَلَبَ مِنْ غَيْرِهِ هِبَةٌ شَيْءٍ فِي مَلَا مِنَ النَّاسِ، فَوَهَبَهُ مِنْهُ اسْتِحْيَاءً مِنْهُمْ، وَلَوْ كَانَ خَالِيًا مَا أَعْطَاهُ، حَرَمَ كَالْمَصَادِرِ. وَكَذَا كُلُّ مَنْ وَهَبَ لَهُ شَيْءٌ لَاتَّقَاءِ شَرِّهِ أَوْ سَعَائِيَّتِهِ. نِهَائِيَّةٌ رَأَدَ الْمُغْنِي. تحفة المحتاج في شرح المنهاج (ج 6 / ص 314، مكتبة دار إحياء التراث العربي):

“Dikatakan dalam *al-Ihyā’ (Ihyā’ ‘Ulūm ad-Dīn* karya Imam al-Ghazali): ‘Jika seseorang meminta kepada orang lain hadiah suatu barang di hadapan khalayak ramai, lalu orang itu memberinya karena rasa malu kepada orang banyak, padahal seandainya hanya berdua saja ia tidak akan memberinya, maka perbuatan itu haram seperti memaksa (memalak). Demikian pula setiap pemberian yang diberikan kepada seseorang hanya karena takut kepada kejahatannya atau karena khawatir ia akan menyebarkan fitnah.” (Selesai dari *al-Nihāyah. Al-Mughnī* menambahkan. (Tuḥfat al-Muḥtāj Juz 6, hlm. 314)

- c. Penjelasan al-Ramlī dalam *Nihāyah al-Muḥtāj (5/146)* bahwa memberi sesuatu karena malu, tekanan sosial, atau untuk menghindari cibiran, hukumnya haram dan setara dengan harta hasil *ghāṣb* (penggunaan manfaat tanpa izin pemiliknya).

وَلَوْ أَخَذَ مَالٌ غَيْرُهُ بِالْحَيَاءِ كَانَ لَهُ حُكْمُ الْعُصْبِ، فَقَدْ قَالَ الْعَزَائِي: مَنْ طَلَبَ مِنْ غَيْرِهِ مَالًا فِي الْمَلَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ لِبَاعِثِ الْحَيَاءِ فَقَطَّ لَمْ يَمْلِكُهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ [الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 5/146]

"Jika seseorang mengambil harta orang lain karena rasa malu (diberi karena malu), maka hukumnya seperti merampas (*ghaṣb*). Imam al-Ghazali berkata: Barang siapa meminta harta dari orang lain di hadapan orang banyak, lalu orang itu memberikannya hanya karena didorong oleh rasa malu, maka ia (yang meminta) tidak memiliki hak atas harta tersebut, dan tidak halal baginya untuk menggunakannya." (*al-Ramlī, Shams al-Dīn. Nihāyat al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj, 5/146*)

- d. Pendapat Imam al-Ghazali dalam *Ihyā’ ‘Ulūm ad-Dīn (1/247)* yang menjelaskan sedekah sebelum berangkat adalah amalan sunah, bukan beban sosial atau pencitraan, dan tidak boleh dilakukan jika memaksa diri atau mengabaikan nafkah wajib.

الباب الثاني في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع وهي عشر مجمل. الجملة الأولى في السير من أول الخروج إلى الإحرام وهي ثمانية الأولى في المال فينبغي أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد التفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع ويرد ما عنده من الودائع ويستصحب من المال الحلال الطيب ما يكفيه لدهابه وإيابه من غير تفتير بل على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالضعفاء والفقراء ويتصدق بشيء قبل خروجه ويشترى لنفسه دابة قوية على الحمل لا تضعف أو يكتريها فإن ائتمرت فليظهر للمكاري كل ما يريد أن يحمله من قليل أو كثير ويحصل رضاه فيه [أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، 1/247]

“Bab Kedua: Tentang Urutan Amal Perbuatan Lahiriah dari Awal Keberangkatan sampai Kepulangan, dan jumlahnya ada sepuluh bagian. Bagian pertama: Tentang perjalanan dari awal keberangkatan hingga ihram. Jumlahnya ada delapan poin.

Pertama, tentang urusan harta. Maka hendaklah seseorang memulai dengan bertaubat, mengembalikan hak-hak yang pernah ia aniaya, melunasi utang-utang, menyiapkan nafkah bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya sampai waktu kepulangan, mengembalikan titipan orang lain, dan membawa harta yang halal dan baik yang mencukupi untuk perjalanan pergi dan pulang—tanpa pelit, tetapi juga tidak berlebihan, dalam artian cukup untuk memungkinkan kekeluasaan bekal dan berbuat baik kepada orang-orang lemah dan fakir miskin, serta bersedekah dengan sesuatu sebelum berangkat. Ia juga hendaknya membeli kendaraan (tunggalan) yang kuat dan mampu membawa beban, tidak mudah lelah, atau menyewanya. Jika menyewa, maka hendaklah menjelaskan kepada pemilik kendaraan segala sesuatu yang akan dibawa, sedikit atau banyak, dan memastikan kerelaannya.”

- e. Pernyataan Imam al-Nawawi dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* (6/234), bahwa sedekah sunnah tidak disyariatkan bahkan bisa haram jika mengorbankan nafkah diri dan keluarga.

إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى مَا مَعَهُ لِتَقْوَةِ نَفْسِهِ أَوْ عِيَالِهِ هَلْ يَتَصَدَّقُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ فِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجِهٍ (أَحَدَهَا) لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ وَلَا يُقَالُ مَكْرُوهٌ وَبِهَذَا قَطَعَ الْمَاوَرِدِيُّ وَالْعَرَايِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْخُرَّاسَانِيِّينَ وَتَابِعَهُمُ الرَّافِعِيُّ فَقَالَ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّصَدُّقُ وَرَبَّمَا قِيلَ يُكْرَهُ وَقَالَ الْمَاوَرِدِيُّ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ قَبْلَ آدَاءِ الْوَأَجِبَاتِ مِنَ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَقَبْلَ الْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ تَحِبُّ نَفَقَتُهُمْ مِنَ الْأَقَارِبِ وَالزَّوْجَاتِ غَيْرِ مُسْتَحَبَّةٍ وَلَا مُحْتَارَةً هَذَا لَفْظُهُ (وَالثَّانِي) يُكْرَهُ ذَلِكَ وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلَّى (وَالثَّالِثُ) وَهُوَ الْأَصْحَحُ لَا يَجُوزُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَفِي التَّنْبِيهِ وَشَيْخُهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالذَّارِمِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاحِ وَالْبَغَوِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَآخَرُونَ [النووي, المجموع شرح المهذب, 6/234]

"Apabila seseorang membutuhkan harta yang ada padanya untuk kebutuhan nafkah dirinya atau keluarganya, apakah boleh ia bersedekah dengan sedekah tathawwu' (sunnah)? Maka dalam hal ini terdapat tiga pendapat: Pertama, tidak disunnahkan baginya bersedekah, namun tidak juga disebut makruh. Ini adalah pendapat al-Māwardī, al-Ghazālī, dan sekelompok ulama Khurasan. Pendapat ini juga diikuti oleh al-Rāfi'ī. Kedua, hal itu hukumnya makruh. Ini adalah pendapat al-Mutawallī. Ketiga (yang paling kuat), tidak diperbolehkan (ḥarām). Inilah pendapat yang ditegaskan oleh Imam al-Nawawī sendiri di sini dan dalam kitab al-Tanbīh, juga oleh gurunya al-Qāḍī Abū al-Ṭayyib, al-Dārimī, Ibn al-Ṣabbāgh, al-Baghawī, dan penulis al-Bayān, serta ulama lainnya." [al-Nawawī, al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab, 6/234]

- f. Pendapat Syekh Sulaiman bin 'Umar al-Bujayrimī di dalam kitab *Hāsiyah al-Bujayrimī 'ala al-Khaṭīb* Jilid 4, halaman 330 tentang anjuran menerima hadiah bagi selain pejabat, selama tidak ada syubhat (keraguan) yang kuat padanya, dan selama tidak diyakini bahwa orang yang menerima hadiah menganggap bahwa pemberi hadiah memberikannya karena rasa malu atau

karena suatu imbalan.

(تَمْتَةُ) يُنْدَبُ قَبُولُ الْهَدِيَّةِ لِغَيْرِ الْحَاكِمِ حَيْثُ لَا شُبُهَةَ قَوِيَّةَ فِيهَا، وَحَيْثُ لَمْ يُظَنَّ الْمُهْدِي إِلَيْهِ أَنَّ الْمُهْدِيَّ أَهْدَاهُ حَيَاءً أَوْ فِي مُقَابِلٍ، وَإِلَّا لَمْ يَجْزِ الْقَبُولُ مُطْلَقًا فِي الْأُولَى، وَإِلَّا إِذَا أَثَابَهُ بِقَدْرٍ مَا فِي ظَنِّهِ بِالْقَرَائِنِ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ

“Disunnahkan menerima hadiah bagi selain pejabat, selama tidak ada syubhat (keraguan) yang kuat padanya, dan selama tidak diyakini bahwa orang yang menerima hadiah menganggap bahwa pemberi hadiah memberikannya karena rasa malu atau karena suatu imbalan. Jika memang diyakini seperti itu, maka tidak diperbolehkan menerimanya secara mutlak dalam kasus pertama (karena rasa malu). Adapun dalam kasus kedua (karena imbalan), maka tidak boleh menerimanya kecuali jika ia membalasnya setara menurut kadar yang ia duga berdasarkan tanda-tanda yang ada.”
(*Hāsiyah al-Bujayrimī ‘ala al-Khaṭīb*)

2. Arahan dari Pimpinan Harian Dewan Fatwa dan Kajian Islami
3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam diskusi anggota Dewan Fatwa dan Kajian Islami yang terakhir pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2025

**Dengan bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala
MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG TRADISI SILATURRAHIM HAJI DAN
TEKANAN SOSIAL UNTUK MEMBAWA OLEH-OLEH**

Pertama : KETENTUAN UMUM:

1. Tradisi silaturrahim kepada jamaah haji/umrah yang baru pulang merupakan muamalah yang dibolehkan secara syariat, selama dilakukan secara wajar, tidak memaksa, dan dengan niat menjaga ukhuwah.
2. Membebani jamaah haji/umrah dengan tuntutan sosial seperti memberi oleh-oleh, menyelenggarakan syukuran besar-besaran, atau menjamu secara berlebihan merupakan perbuatan yang tercela.
3. Tradisi yang menyebabkan jamaah merasa tertekan, malu, takut cibiran, atau memaksakan diri secara finansial adalah bentuk kezaliman sosial dan bertentangan dengan *maqashid syariah*.

Kedua : KETENTUAN HUKUM:

1. Tradisi silaturrahim kepada jamaah haji/umrah merupakan bagian dari adab Islam selama dilakukan dengan niat baik, tanpa tekanan sosial atau tuntutan material.
2. Memberi oleh-oleh atau hadiah dari ibadah haji/umrah adalah mubah dan bisa berpahala bila dilakukan dengan ikhlas dan kemampuan. Namun apabila:
 - a. Dilakukan karena tekanan sosial,
 - b. Takut dicela,
 - c. Merasa terpaksa hingga memaksakan diri secara finansial,
 - d. Mengorbankan nafkah yang wajib untuk diri sendiri atau

keluarga, maka hukumnya **HARAM**, karena termasuk *tasharruf fī mā lā yaḥillu*, sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Ghazali, al-Nawawi, al-Ramli, dan lainnya.

3. Menuntut oleh-oleh, mengomentari pemberian yang tidak sesuai ekspektasi, atau menyebarkan cibiran terhadap jamaah yang dianggap “pelit”, adalah perbuatan dosa yang bertentangan dengan syariat Islam dan perlu diluruskan melalui edukasi dan dakwah yang bijaksana.
4. Jika seseorang terpaksa menerima oleh-oleh yang ia tahu diberikan karena malu atau tekanan, ia dianjurkan (atau bahkan wajib) mengembalikannya dengan nilai setara sebagai bentuk *iḥtirāz* (kehati-hatian syar’i), agar tidak memakan harta orang lain yang diperoleh secara *batil*.

Ketiga

: REKOMENDASI:

1. Masyarakat dihimbau untuk mengembalikan makna silaturahmi sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan terhadap ibadah, bukan sebagai sarana beban finansial atau gengsi sosial.
2. Jamaah haji/umrah tidak perlu merasa wajib menyediakan oleh-oleh atau jamuan jika di luar batas kemampuannya.
3. Pemerintah, tokoh agama, dan media berkewajiban mendukung gerakan literasi fiqh sosial dan adab bermuamalah secara syar’i, agar nilai ibadah haji tidak ternodai oleh kebiasaan-kebiasaan sosial yang tidak sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah.

Keempat

: PENUTUP:

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


Ditetapkan di: Depok

Pada tanggal: 13 Juni 2025 M

YAYASAN ISLAM DARUL KHAIR WAL BARAKAH

DEWAN FATWA DAN KAJIAN ISLAM

Ketua



KYAI M. KHAMIM

Sekretaris



KYAI AHMAD SUHAIMI QUSYAIRI

Mengetahui :

**DEWAN PIMPINAN
YAYASAN ISLAM DARUL KHAIR WAL BARAKAH**

Ketua Umum



KYAI FUAD MUNIR, M. PD. I



Sekretaris Umum



KYAI MUHAMMAD RAIHAN ALGHIFFARY, M. PD. I